



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 1 April 2024

Nomor : 188.342/12/I.04-WK/2024 Kepada
Sifat : Segera Yth. Badan Kepegawaian dan
Lampiran : 1 (dua) eksemplar Pengembangan Sumber Daya
Perihal : **Tanggapan atas** Manusia
Rancangan Keputusan di-
Bupati **Blambangan Umpu**

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 810/21/V.02-WK/2024 tanggal 20 Maret 2024, Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang diterima Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan tanggal 20 Maret 2024 dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan tanggapan tersebut diatas, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala SKPD dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

ib.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina/ IV/a

NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

**TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

I. UMUM

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengadaan PNS diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33, Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.

Bahwa sebagai pedoman dalam pengadaan PNS, Pemerintah telah mengundang Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Bahwa terhadap usulan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan secara substansi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Namun untuk kesempurnaan dalam penetapannya agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahapan dalam pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. formatnya Keputusan dan Lampiran agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KHUSUS

1. Dasar hukum mengingat angka 2 agar disempurnakan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Dasar Hukum mengingat angka 6 dan Memperhatikan angka 2 diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
3. Dalam Lampiran penetapan dan tanggal penetapan dihapus.
4. Format Penulisan
 - a. Menggunakan Paper size F4
 - b. Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm.
 - c. Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan.
 - d. spasi 1 spasi

5. Lain-lain

- a. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- b. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- c. Penulisan dan penggunaan kata agar menggunakan kata baku Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina/IV/a

NIP. 19850624 201001 1 012

**TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

I. UMUM

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengadaan PNS diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33, Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.

Bahwa sebagai pedoman dalam pengadaan PNS, Pemerintah telah mengundang Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Bahwa terhadap usulan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan secara substansi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Namun untuk kesempurnaan dalam penetapannya agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahapan dalam pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. formatnya Keputusan dan Lampiran agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KHUSUS

1. Dasar hukum mengingat angka 2 agar disempurnakan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Dasar Hukum mengingat angka 6 dan Memperhatikan angka 2 diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
3. Dalam Lampiran penetapan dan tanggal penetapan dihapus.
4. Format Penulisan
 - a. Menggunakan Paper size F4
 - b. Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm.
 - c. Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan.
 - d. spasi 1 spasi